



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 124/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;-----

L A W A N **M E**

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan

perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 106/Pdt.G/2008/PA.Smd. tanggal 9 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1430 H. dalam perkara antara pihak - pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat Kompensi (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);- -----

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;- -----
2. Menetapkan satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK di bawah asuhan Tergugat Rekonpensi

3. Menetapkan harta berupa:

- 3.1 Tanah dan bangunan seluas 173 m2 dengan sertifikat hak milik No 0066x yang terletak di Kabupaten Sumedang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah daratan;
- Sebelah Selatan tanah darat Santoso;
- Sebelah Timur Selokan
- Sebelah Barat tanah darat Yayah;

- 3.2 Satu unit Lemari Mainan

- 3.3 Satu unit TV berwarna 21 in merk Fujitek;

- 3.4 Satu unit TV berwarna 17 in merk Polytron;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5 Satu unit VCD Mithociba
- 3.6 Satu Unit Cosmos 309
- 3.7 2 unit tempat tidur
- 3.8 1 unit lemari pakaian
- 3.9 1 unit bupet makanan
- 3.10 1 unit megic com
- 3.11 1 unit mesin tik
- 3.12 1 unit kamera merk Fuji
- 1.13 1 Motor bebek Honda Impresa tahun 1992 No Pol.T
62xx FA;

Bangunan dan tanahnya serta barang tersebut di atas
adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dan
Tergugat Rekonsensi

- 4. Menetapkan bahwa masing- masing, Penggugat Rekonsensi
mendapat setengah (1/2) bagian dan Tergugat
Rekonsensi mendapat setengah (1/2)
bagian;- -----
- 5. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat
Rekonsensi mempunyai hutang pada pihak ke tiga (Ibu
Siti xxx) sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta
rupiah) adalah sebagai harta bersama Penggugat
Rekonsensi dan Tergugat
Rekonsensi;- -----
- 6. Menetapkan/memerintahkan kepada Penggugat Rekonsensi
dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar hutang pada
pihak ke tiga (Ibu Siti xxx) sebesar Rp.8.000.000,-
(Delapan juta rupiah) masing- masing, Penggugat
Rekonsensi untuk membayar sebesar Rp.4.000.000,-
(Empat juta rupiah) dan pihak Tergugat Rekonsensi
untuk membayar sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta
rupiah);- -----
- 7. Menyatakan bahwa Permohonan Sita Jaminan tidak
diterima;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan
selebihnya;- -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpeni/Tergugat
Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.1.718.000,- (Satu juta tujuh
ratus delapan belas ribu
rupiah);- -----

Memperhatikan, Surat Pemberitahuan Isi Putusan
Nomor:. 106/Pdt.G/2008/PA.Smd. tanggal 19 Maret 2009 yang
diterima Kuasa Tergugat;- -----

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tanggal 06 April
2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan
banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan
pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 April
2009;- -----

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan
Memori Banding tertanggal 04 Mei 2009, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 07
Mei 2009, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada
tanggal 11 Mei
2009;- -----

Memperhatikan bahwa atas Memori Banding tersebut
Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding,
sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 18 Mei
2009;- -----

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak
telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan



mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, meskipun telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa kepada Panitera Pengadilan Tingkat Banding diperintahkan mengirim kembali semua berkas perkara banding ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Banding ini kepada Pengadilan Tingkat Pertama;- -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 bulan Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1430 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. NURCHOLIS SY., SH, MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh PIPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.I. NURCHOLIS SY., SH., MH.

H.

DIDIN FATHUDDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|-----|--------------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. | 50.000,- |
| J u m l a h..... | | Rp. 61.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)